



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CUT ITAKARWATI BINTI ALM. T. ABDUL HAMID**;
2. Tempat lahir : Desa Arongan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/6 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Peribu Kecamatan Arongan Lambalek
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cut Itakarwati Binti. Alm. T. Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan,"* sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X, warna Merah, Tahun Pembuatan 2016 Nopol BL 2774 EC, Nomor Rangka MH1JBP116GK403228, Nomor Mesin: JBP1E1400780;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli No. 0477204, Sepeda Motor Honda Supra X, warna Merah, Tahun Pembuatan 2016 Nopol BL 2774 EC, Nomor Rangka MH1JBP116GK403228, Nomor Mesin: JBP1E1400780 Atas nama Pemerintah Gampong Peuribu;

Dikembalikan kepada terdakwa Cut Itakarwati Binti. Alm. T. Abdul Hamid

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Mio, Tahun 2010, Warna Hitam, Nopol: BL 6895 EU, Nomor Rangka MH328D20BAJ242550, Nomor Mesin: 28D1242928;
- 1 (satu) Lembar STNK asli No. 0396295, Sepeda Motor, Merk Yamaha Mio, Tahun 2010, Warna Hitam, Nopol: BL 6895 EU, Nomor Rangka MH328D20BAJ242550, Nomor Mesin: 28D1242928 Atas nama SUTRIANI.

Dikembalikan kepada Saksi ASNANI Binti. Alm. AHMADSYAH

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak ada niat untuk melukai atau menabrak korban dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM-07/Eku.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Cut Ita karwati Binti Alm. T. Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Syiah Kuala Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra X warna merah, tahun pembuatan 2016, NOPOL BL 2774 EC, Nomor Rangka MH1JBP116GK403228, Nomor Mesin JBP1E1400780 berboncengan dengan anak kandung terdakwa yang bernama Rizka Maulida melaju dari daerah Gampong Kuta Padang menuju Gampong Suak Ribe dengan kecepatan \pm 40 (empat puluh) kilometer per jam, sedangkan dari arah berlawanan korban Almarhum T. M. Yatim mengendarai kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha Mio Tahun 2010 warna hitam, NIPOL BL 6895 EU, Nomor Rangka MH328D20BAJ242550, Nomor Mesin 28D1242928 berboncengan dengan istri korban yaitu saksi Asnani Binti Alm. Ahmadsyah dari Gampong Suak Ribe menuju arah Gampong Kuta Padang dengan kecepatan rendah.
- ✓ Bahwa tepatnya di Jalan Syiah Kuala Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, terdakwa merasa pusing dan mengantuk sehingga akibat kelalaian terdakwa kendaraan bermotor roda dua yang dikendarai oleh terdakwa oleng ke kanan melewati marka jalan dan menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai korban Almarhum T. M. Yatim yang berbocengan dengan saksi Asnani, mengakibatkan korban Almarhum T. M. Yatim dan saksi Asnani terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban T. M. Yatim mengalami luka – luka.

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa korban T. M. Yatim meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin pada tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.10 WIB.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/18/IV/2023 pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh yang ditanda tangani oleh dr. Sayid Saiful Wajir, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban T. M. Yatim dan didapatkan : tampak luka terbuka dikepala dengan ukuran empat kali lima centimeter pendarahan aktif dengan kesimpulan disebabkan karena trauma tumpul dan termasuk dalam luka berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis An. T. M. Yatim No. SKM : 222/SKM/RSUZA/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, dengan nomor rekam medis 1-33-58-42 yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Teuku Yose Mahmuddin Akbar, Sp. BS NIP 19791017 200803 1001. Pemeriksaan fisik tubuh ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri, perdarahan aktif pada wajah tidak ada, luka lecet dilengan kiri dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki bernama T. M. Yatim 71 tahun dalam keadaan tidak sadar, tekanan darah seratus lima puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima puluh kali permenit, frekuensi pernafasan tujuh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma satu derajat celcius, saturasi oksigen tiga puluh tujuh persen, dan dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri dan lengan kiri. Kemudian pasien mengalami perburukan, dan dari pemeriksaan tekanan darah tidak terukur, detak jantung tidak ada, napas spontan tidak ada. Pasien dinyatakan wafat pada tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.10 WIB.
- ✓ Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 0946/474.3/IV-IPJ/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DR. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl. BE NIP. 19750324 200604 1002 menerangkan bahwa benar T. M. Yatim telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 05 April 2023 pukul 00.10 WIB dengan Nomor Catatan Medik 1-33-58-42 dan Nomor Register 060875065.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Cut Ita karwati Binti Alm. T. Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Syiah Kuala Gampong Suak Ribee

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra X warna merah, tahun pembuatan 2016, NOPOL BL 2774 EC, Nomor Rangka MH1JBP116GK403228, Nomor Mesin JBP1E1400780 berboncengan dengan anak kandung terdakwa yang bernama Rizka Maulida melaju dari daerah Gampong Kuta Padang menuju Gampong Suak Ribe dengan kecepatan ± 40 (empat puluh) kilometer per jam, sedangkan dari arah berlawanan korban Almarhum T. M. Yatim mengendarai kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha Mio Tahun 2010 warna hitam, NIPOL BL 6895 EU, Nomor Rangka MH328D20BAJ242550, Nomor Mesin 28D1242928 berboncengan dengan istri korban yaitu saksi Asnani Binti Alm. Ahmadsyah dari Gampong Suak Ribe menuju arah Gampong Kuta Padang dengan kecepatan rendah.
- ✓ Bahwa tepatnya di Jalan Syiah Kuala Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, terdakwa merasa pusing dan mengantuk sehingga akibat kelalaian terdakwa kendaraan bermotor roda dua yang dikendarai oleh terdakwa oleng ke kanan melewati marka jalan dan menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai korban Almarhum T. M. Yatim yang berbocengan dengan saksi Asnani, mengakibatkan korban Almarhum T. M. Yatim dan saksi Asnani terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban T. M. Yatim mengalami luka – luka.
- ✓ Bahwa korban T. M. Yatim meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin pada tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.10 WIB.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/18/IV/2023 pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh yang ditanda tangani oleh dr. Sayid Saiful Wajir, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban T. M. Yatim dan didapatkan : tampak luka terbuka dikepala dengan ukuran empat kali lima centimeter pendarahan aktif dengan kesimpulan disebabkan karena trauma tumpul dan termasuk dalam luka berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis An. T. M. Yatim No. SKM : 222/SKM/RSUZA/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, dengan nomor rekam medis 1-33-58-42 yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Teuku Yose Mahmuddin Akbar, Sp. BS NIP 19791017 200803 1001. Pemeriksaan fisik tubuh ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri, perdarahan aktif pada wajah tidak ada, luka lecet dilengan kiri dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki bernama T. M. Yatim 71 tahun dalam keadaan tidak sadar, tekanan darah seratus lima puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima puluh kali permenit, frekuensi pernafasan tujuh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma satu derajat celcius, saturasi oksigen tiga puluh tujuh persen, dan dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri dan lengan kiri. Kemudian pasien mengalami perburukan, dan dari pemeriksaan tekanan darah tidak terukur, detak jantung tidak ada, napas spontan tidak ada. Pasien dinyatakan wafat pada tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.10 WIB.
- ✓ Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 0946/474.3/IV-IPJ/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DR. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl. BE NIP. 19750324 200604 1002 menerangkan bahwa benar T. M. Yatim telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 05 April 2023 pukul 00.10 WIB dengan Nomor Catatan Medik 1-33-58-42 dan Nomor Register 060875065.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Cut Ita karwati Binti Alm. T. Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Syiah Kuala Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra X warna merah, tahun pembuatan 2016, NOPOL BL 2774 EC, Nomor Rangka MH1JBP116GK403228, Nomor Mesin JBP1E1400780 berboncengan dengan anak kandung terdakwa yang bernama Rizka Maulida melaju dari daerah Gampong Kuta Padang menuju Gampong Suak Ribe dengan kecepatan± 40 (empat puluh) kilometer per jam, sedangkan dari arah berlawanan korban Almarhum T. M. Yatim mengendarai kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha Mio Tahun 2010 warna hitam, NIPOL BL 6895 EU, Nomor Rangka MH328D20BAJ242550, Nomor Mesin 28D1242928 berboncengan dengan istri korban yaitu saksi Asnani Binti Alm. Ahmadsyah dari Gampong Suak Ribe menuju arah Gampong Kuta Padang dengan kecepatan rendah.
- ✓ Bahwa tepatnya di Jalan Syiah Kuala Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, terdakwa merasa pusing dan mengantuk sehingga akibat kelalaian terdakwa kendaraan bermotor roda dua yang dikendarai oleh terdakwa oleng ke kanan melewati marka jalan dan menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai korban Almarhum T. M. Yatim yang berbocengan dengan saksi Asnani, mengakibatkan korban Almarhum T. M. Yatim dan saksi Asnani terjatuh ke aspal dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban T. M. Yatim mengalami luka – luka.
- ✓ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan spakbor depan sepeda motor milik korban almarhum T. M. Yatim hancur dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murdani bin Kamaruddin Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB di jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas setelah terdengar suara keras akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa jenis kendaraan dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X BL 2774 EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan satu orang penumpang anak perempuan sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban dengan satu orang penumpang perempuan;
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi langsung ke tempat kejadian dan berusaha untuk menolong korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal, sebelah kiri dan sebelah kanan ada rumah warga;
- Bahwa Saksi membenarkan sketsa yang diperlihatkan di persidangan adalah tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi melihat posisi seorang korban laki-laki dalam posisi telentang namun agak menyamping dan dalam keadaan berdarah, lalu kemudian Saksi dengan dibantu beberapa orang warga setempat membantu untuk menaikkan korban diatas becak dan membawa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien;
- Bahwa Saksi tidak melihat helm di sekitar lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat masih ada darah diatas jalan aspal;
- Bahwa Saksi melihat korban terluka di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui korban tersebut terluka karena terkena benturan jalan, batu atau sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan antar kedua sepeda motor tersebut dari suara tabrakan yang terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Dadang Rusadi bin H. Iskandar Syarwan, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan korban dan Saksi merupakan anggota Kepolisian dari unit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat yang melakukan oleh TKP di tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat antara sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam 6895 EU;
- Bahwa sepeda motor Supra X BL 2774 EC warna merah dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio BL 6895 EU dikendarai oleh korban M. Yatim;
- Bahwa hasil oleh TKP ditempat kejadian perkara, sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari Desa Kuta Padang menuju Desa Suak Sigadeng, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EC yang dikendarai oleh korban dari melaju dari arah Suak Sigadeng menuju Desa Kuta Padang;
- Bahwa kondisi jalan sudah beraspal, lalu lintas sepi, cuaca cerah, ada persimpangan 4 dan ada rumah warga sebelah kiri dan sebelah kanan jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa pusing sehingga Terdakwa tidak fokus dan terjadi tabrakan yang akhirnya kedua sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC mengalami kerusakan pada Kap sebelah kiri hancur dan spakbor bagian depannya patah. Sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU mengalami kerusakan pada kap bagian depan sebelah kanan hancur;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga korban, kondisi korban yang diketahui nama M. Yatim mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, lalu kemudian di bawa ke Rumah Sakit Umum daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh yang akhirnya korban dinyatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan oleh TKP ditempat kejadian kecelekaan di Jalan Syaiah Kuala, Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan olah TKP bersama dengan rekan Saksi yang bernama Mulfi Maulidha;
- Bahwa umur korban lebih kurang 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa ada beberapa warga sekitar yang melihat kejadian kecelakaan sepeda motor yang terjadi antara sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU;
- Bahwa Saksi datang ke Lokasi kecelakaan di Jalan Syiah Kuala, Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat lebih kurang 1 (satu) jam setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban memiliki riwayat penyakit jantung dan darah tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kematian dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Terdakwa, pihak Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak tercapai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Mulfi Maulidha bin Muhammadyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan korban dan Saksi merupakan anggota Kepolisian dari unit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat yang melakukan olah TKP di tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat antara sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU;
- Bahwa sepeda motor Supra X BL 2774 EC warna merah dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio BL 6895 EU dikendarai oleh korban M. Yatim;
- Bahwa hasil olah TKP ditempat kejadian perkara, sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari Desa Kuta Padang menuju Desa Suak Sigadeng, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EC yang dikendarai oleh korban dari melaju dari arah Suak Sigadeng menuju Desa Kuta Padang;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan sudah beraspal, lalu lintas sepi, cuaca cerah, ada persimpangan 4 dan ada rumah warga sebelah kiri dan sebelah kanan jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa pusing sehingga Terdakwa tidak fokus dan terjadi tabrakan yang akhirnya kedua sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC mengalami kerusakan hancur pada kap sebelah kiri dan spakbor bagian depannya patah, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU mengalami kerusakan hancur pada kap bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga korban, kondisi korban yang diketahui nama M. Yatim mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, lalu kemudian di bawa ke Rumah Sakit Umum daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh yang akhirnya korban dinyatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan olah TKP ditempat kejadian kecelakaan di Jalan Syaiah Kuala, Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi melakukan olah TKP bersama dengan rekan Saksi yang bernama Mulfi Maulidha;
- Bahwa umur korban lebih kurang 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa ada beberapa warga sekitar yang melihat kejadian kecelekaan sepeda motor yang terjadi antara sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU;
- Bahwa Saksi datang ke Lokasi kecelakaan di Jalan Syiah Kuala, Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat lebih kurang 1 (satu) jam setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban memiliki riwayat penyakit jantung dan darah tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kematian dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Terdakwa, pihak Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak tercapai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Asnani binti Alm Ahmadsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB di jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor suami Terdakwa Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU yang pada saat itu Saksi di bonceng oleh suami Saksi yang bertabrakan dengan sepeda motor Supra X BL 2774 EC warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi berjalan dari arah Desa Suak Ribee menuju kuta padang, sedangkan Terdakwa melaju dari arah Desa Kuta Padang menuju Desa Suak Ribee;
- Bahwa kondisi saat itu jalan lurus, sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan suami Saksi (T.M. Yatim) naik sepeda motor Yamah Mio warna hitam BL 6895 EU yang dikendarai oleh suami Saksi dari arah Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menuju Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, lalu kemudian saat sedang berjalan Saksi melihat sepeda motor Terdakwa melaju ke jalur sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi lalu terjadilah tabrakan sehingga Saksi dan suami Saksi terjatuh di rumput yang ada pinggir jalan;
- Bahwa suami Saksi terjatuh dalam keadaan telentang dan mengeluarkan banyak darah dari telinga;
- Bahwa Terdakwa juga terjatuh dan tertidur dipinggir jalan dijalur Saksi dan suami Saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncengi seorang anak-anak;
- Bahwa setelah terjatuh, masyarakat sekitar datang menolong dan suami Saksi sempat berdiri yang dibantu oleh warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUD CND) Meulaboh lalu pada hari itu RSUD CND mengeluarkan rujukan ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSU ZA) Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pihak RSUD CND mengeluarkan rujukan terhadap suami Saksi ke RSU ZA Banda Aceh lalu suami Saksi dibawa ke RSU ZA Banda Aceh dan sesampainya di RSU ZA suami Saksi masuk ruang IGD dan suami Saksi meninggal dunia sebelum di rawat di RSU ZA;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai suami Saksi tidak kencang, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Saksi tidak tahu kencang atau tidak kencang;
- Bahwa suami Saksi ada memakai helm sedangkan Saksi tidak memakai helm;
- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi dalam keadaan rusak, kap depannya hancur;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas atas meninggalnya suami Saksi tapi Saksi masih merasa ada yang menggantung dalam hati Saksi dikarenakan akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suami Saksi melaju dari arah yang berlawanan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju RSUD ZA Banda Aceh, suami Saksi dipasang oksigen dan didampingi oleh petugas dari RSUD CND;
- Bahwa suami Saksi tidak sempat ditangani di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh karena di ruang IGD suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Saksi berumur lebih kurang 66 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai helm atau tidak;
- Bahwa suami Saksi berpuasa dan fokus dalam berkendara;
- Bahwa Saksi duduk menyamping dibelakang suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi memiliki SIM, akan tetapi sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi pada hari ketujuh namun tidak memberitahu kedatangannya, sebelum itu tidak pernah datang;
- Bahwa saat sepeda motor melaju Saksi duduk menyamping dibelakang suami Saksi dan Saksi melihat kearah samping tidak melihat kedepan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai suami Saksi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi jatuh tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi masih dijalan kendaraan suami Saksi, sedangkan Terdakwa jatuh terpental ke jalur kendaraan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi disekitar terjatuhnya suami Saksi tidak ada benda keras seperti batu atau besi. Suami saksi jatuh langsung terbentur aspal;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri mengalami terkilir dan luka lecet dibagian kaki;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari tamu dirumah ada datang perantara dari Terdakwa, namun tidak bertemu dengan Saksi;
- Bahwa pihak dari RSUD CND Meulaboh tidak menjelaskan sebab korban di rujuk ke RSUD ZA Banda Aceh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Sayid Saiful Wajir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban kecelakaan lalu lintas atas nama T.M. Yatim pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUD CND) Meulaboh;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap korban T.M. Yatim, ahli menemukan korban T.M Yatim mengalami luka terbuka di kepala ukuran 4x5 cm dengan pendarahan aktif, tampak hematoma (lebam) dibawah mata, selanjutnya korban dalam keadaan sadar, dengan tingkat kesadaran semakin menurun, kemudian terhadap korban dilakukan pemeriksaan CT-scan di bagian kepala ditemukan gambaran hiperden (bayangan opak putih) dengan artinya adanya pendarahan di dalam kepala;
- Bahwa sebab korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh karena korban mengalami cidera kepala berat (luka berat) dan berdasarkan hasil CT-scan ditemukan gambaran hiperden (bayangan opak putih) dengan artinya adanya pendarahan di dalam kepala dan untuk penanganannya harus oleh dokter bedah saraf yang ada di RSUD ZA Banda Aceh;

2. Ahli dr. Teuku Yose Mahmudin Akbar, Sp.BS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban kecelakaan lalu lintas atas nama T.M. Yatim pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUD CND) Meulaboh;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap korban T.M. Yatim, ahli menemukan korban T.M Yatim mengalami luka terbuka di kepala ukuran 4x5 cm dengan pendarahan aktif, tampak hematoma (lebam) dibawah mata, selanjutnya korban dalam keadaan sadar, dengan tingkat kesadaran semakin menurun, kemudian terhadap korban dilakukan pemeriksaan CT-scan di bagian kepala ditemukan gambaran hiperden (bayangan opak putih) dengan artinya adanya pendarahan di dalam kepala;
- Bahwa sebab korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh karena korba mengalami cidera kepala berat (luka berat) dan berdasarkan hasil CT-scan ditemukan gambaran hiperden (bayangan opak putih) dengan artinya adanya pendarahan di dalam kepala dan untuk penanganannya harus oleh dokter bedah saraf yang ada di RSUD ZA Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sket TKP Laka Lantas, tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 357/38/IV/2023 a.n. T.M. Yatim, tanggal 05 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medis Nomor: 222/SKM/RSUZA/XII/2023 a.n. T. M. Yatim, tanggal 21 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 0946/474.3/IV-IPJ/2023 tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan hari ini karena adanya kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oeh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu tejadi pada 4 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang terjadi di jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat antara sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam 6895 EU yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan seorang anak yang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor Terdakwa dan korban saat terjadinya kecelakaan yang diperlihatkan di persidangan

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2024, sekira lebih kurang pukul 14.50 WIB, Terdakwa berencana pergi ke Desa Suak Timah dengan tujuan untuk menjenguk adik Terdakwa dan mrngantar rantang nasi di Puskesmas Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Kuta Padang menuju Desa Suak Ribee dan kemudian ketika sampai di depan Sekolah Dasar tiba-tiba terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut, tiba-tiba setang sepeda motor Terdakwa membelok sebelah kanan dan terjadi tabrakan. Terdakwa sedang berpuasa, jadi lelah dan lemes hingga merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa berjalan di jalur Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa melaju ke lajur yang berlawanan dan masuk ke lajur jalan kendaraan orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa tabrak ada 2 (dua) orang, korban yang mengendarai sepeda motor dan 1 (satu) orang penumpang perempuan dewasa;
- Bahwa korban terjatuh dan Terdakwa pun terjatuh. Terdakwa baru sadar setelah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat korban di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka di bagian mata, tangan dan kaki sehingga Terdakwa di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh selama 3 (tiga) hari baru di bolehkan pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama diperiksa oleh petugas Kepolisian, setelah Terdakwa sembuh baru di periksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah Terdakwa pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Bahwa cuaca panas, jalan aspal lurus, sepi namun tiba-tiba tidak stang sepeda motor melaju kesebelah kanan jalan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada riwayat penyakit darah rendah, namun sebelum kejadian Terdakwa banyak kegiatan di kampung;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian namun tidak tercapai.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam upaya perdamaian, hanya dilakukan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor lebih kurang dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan helm, sedangkan korban Terdakwa mengetahui pakai helm atau tidak;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Teuku Amaronsyah bin T. Razali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendari oleh korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada bulan April tahun 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang terjadi di jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada saat itu Terdakwa rencana mau ke Suak Timah untuk menjenguk adik Saksi yang di rawat di Puskesmas Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, lalu sesampainya di Desa Suak Ribee Saksi mendengar informasi Terdakwa mengalami kecelakaan, kemudian Saksi langsung ke lokasi kejadian lalu sesampai di lokasi kejadian korban dan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, lalu Saksi mendengar kabar bahwa korban kecelakaan lalu lintas T.M Yatim telah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan cara pergi ke rumah Terdakwa pada hari ketujuh meninggalnya korban, namun belum membicarakan hal tentang perdamaian karena masih dalam hari berduka melainkan dengan tujuan takziah, sekaligus berdoa untuk korban alm. T.M. Yatim, dan setelah berdo'a dan bertakziah Saksi beserta rombongan pulang;
- Bahwa yang datang pada hari ketujuh kerumah korban adalah Saksi, Tgk desa setempat;
- Bahwa menurut informasi dari abang kandung Terdakwa, pada hari kesepuluh abang kandung Terdakwa kerumah Kepala Lorong desa korban untuk bisa menjadi penghubung perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban, lalu kepala lorong menelepon keluarga korban dan mengatakan perihal tentang tujuan dari keluarga korban akan tetapi pihak keluarga korban mengatakan pada hari kesebelas saja datangnya. Pada hari kesebelas pihak dari keluarga mau datang lagi namun tidak jadi;
- Bahwa menurut informasi abang kandung Terdakwa karena Kepala Dusun Desa keluarga korban menghubungi Saksi dan mengatakan "tidak usah datang lagi karena sudah ada keputusannya", lalu abang kandung Terdakwa mengatakan "bagaimana ada keputusannya, sementara kita

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



belum bermusyawarah?" Kepala Dusun pihak korban mengatakan pengajuan upaya damai dengan syarat uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sepeda motor Terdakwa diperbaiki, 1 (satu) ekor kambing dan peusujuk, dengan syarat tersebut pihak dari Terdakwa tidak dapat menyanggupinya karena pihak Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak yang diminta;

- Bahwa saat Saksi datang kerumah korban pada hari ketujuh, ada family korban yang beritahu bahwa ada yang datang dari keluarga Terdakwa untuk berdoa;
- Bahwa upaya perdamaian dari pihak Terdakwa telah berupaya 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali upaya perdamaian tersebut pihak korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa yang hadir pada saat upaya perdamaian ke 2 (dua) tersebut adalah abang kandung Terdakwa, Keuchik, sedangkan dari keluarga korban ada ketua pemuda, anak korban dan beberapa orang lainnya yang Saksi mengenalinya;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi kepada keluarga korban pada hari ketujuh adalah Makcik yang kebetulan merupakan saudara juga dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki riwayat penyakit darah rendah dan pusing sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa berpuasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi T. Mulyadi bin T. Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendari oleh korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada bulan April tahun 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang terjadi di jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada saat itu Terdakwa rencana mau ke Suak Timah untuk menjenguk adik Saksi yang di rawat di Puskesmas Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, lalu sesampainya di Desa Suak Ribee Saksi mendengar informasi Terdakwa mengalami kecelakaan, kemudian Saksi langsung ke lokasi kejadian lalu sesampai di lokasi kejadian korban dan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, lalu Saksi

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar bahwa korban kecelakaan lalu lintas T.M Yatim telah meninggal dunia;

- Bahwa keluarga dari Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan cara pergi ke rumah Terdakwa pada hari ketujuh meninggalnya korban, namun belum membicarakan hal tentang perdamaian karena masih dalam hari berduka melainkan dengan tujuan takziah, sekaligus berdo'a untuk korban alm. T.M. Yatim, dan setelah berdo'a dan bertakziah Saksi beserta rombongan pulang;
- Bahwa yang datang pada hari ketujuh kerumah korban adalah Saksi, Tgk desa setempat;
- Bahwa menurut informasi dari abang kandung Terdakwa, pada hari kesepuluh abang kandung Terdakwa kerumah Kepala Lorong desa korban untuk bisa menjadi penghubung perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban, lalu kepala lorong menelepon keluarga korban dan mengatakan perihal tentang tujuan dari keluarga korban akan tetapi pihak keluarga korban mengatakan pada hari keseblas saja datangnya. Pada hari kesebelas pihak dari keluarga mau datang lagi namun tidak jadi;
- Bahwa menurut informasi abang kandung Terdakwa karena Kepala Dusun Desa keluarga korban menghubungi Saksi dan mengatakan "tidak usah datang lagi karena sudah ada keputusannya", lalu abang kandung Terdakwa mengatakan "bagaimana ada keputusannya, sementara kita belum bermusyawarah?" Kepala Dusun pihak korban mengatakan pengajuan upaya damai dengan syarat uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sepeda motor Terdakwa diperbaiki, 1 (satu) ekor kambing dan peusijuk, dengan sayarat tersebut pihak dari Terdakwa tidak dapat menyanggupinya karena pihak Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak yang diminta;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada hari ketujuh kerumah korban;
- Bahwa pertemuan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi datang pada hari ketujuh dalam rangka berdoa, yang kedua dalam rangka mengajukan perdamaian yang dihadiri oleh abang kandung Terdakwa, Keuchik da Kepala Lorong dan menyatakan bahwa keluarga Terdakwa tidak sanggup dengan syarat membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, karena Terdakwa merupakan seorang janda dan menanggung nafkah 3 (tiga) orang anak, akan tetapi pihak Terdakwa hanya sanggup dengan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu kemudian keluarga korban menurunkan menjadi

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perbaiki sepeda motor korban, 1 (satu) ekor kambing dan peusujuk, pihak Terdakwa juga menyatakan tidak sanggup membayar uang sebanyak itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna merah, tahun pembuatan 2016 Nopol BL 2774 EC, nomor rangka MH1JBP116GK403228, nomor mesin: JBP1E1400780;
- 1 (satu) lembar STNK asli No. 0477204, sepeda motor Honda Supra X, warna merah, tahun pembuatan 2016 Nopol BL 2774 EC, Nomor Rangka MH1JBP116GK403228, Nomor Mesin: JBP1E1400780 atas nama Pemerintah Gampong Peuribu;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Mio, tahun 2010, warna hitam, Nopol BL 6895 EU, nomor rangka MH328D20BAJ242550, Nomor Mesin: 28D1242928;
- 1 (satu) lembar STNK asli No. 0396295, sepeda motor merek Yamaha Mio, tahun 2010, warna hitam, Nopol BL 6895 EU, nomor rangka MH328D20BAJ242550, nomor mesin 28D1242928 atas nama Sutriani;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tabrakan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat antara sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU;
- Bahwa sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC dikendarai oleh Terdakwa membonceng anak perempuan Terdakwa sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU dikendarai oleh korban T.M. Yatim membonceng istri korban yaitu Saksi Asnani;
- Bahwa sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari Kuta Padang menuju Desa Suak Sigadeng

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU dikendarai oleh korban T.M. Yatim melaju dari arah Suak Sigadeng menuju Desa Kuta Padang, lalu secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan ke luar lajunya dan mengarah ke lajur kanan yang merupakan lajur yang dilalui oleh korban T.M. Yatim sehingga mengakibatkan tabrakan antara kedua sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan Terdakwa, anak Terdakwa, Saksi Asnani, dan korban T.M. Yatim jatuh;

- Bahwa korban T.M. Yatim mengalami luka paling parah yaitu pendarahan di kepala akibat benturan dengan aspal di jalanan hingga darah mengucur deras;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa, anak Terdakwa, Saksi Asnani, dan korban T.M. Yatim dibawa oleh warga sekitar ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien di Meulaboh;
- Bahwa terhadap korban T.M. Yatim selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan Saksi Asnani ikut mendampingi suaminya yaitu korban T.M. Yatim ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin korban T.M. Yatim masuk ruang IGD dan korban T.M. Yatim meninggal dunia sebelum di rawat di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan, Terdakwa tidak sadarkan diri sampai dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien dan tidak sempat melihat korban T.M. Yatim;
- Bahwa saat kejadian laju kendaraan yang dikendarai Terdakwa sekitar 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa saat kejadian korban T.M. yatim tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan lurus dan sepi tidak ada pengendara lain selain kendaraan Terdakwa dan korban serta cuaca cerah dan terik;
- Bahwa penyebab kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa keluar jalur dikarenakan kondisi Terdakwa sedang tidak fit dan pusing dikarenakan sedang puasa dan beberapa hari sebelumnya kurang tidur karena ada kedukaan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga korban namun tidak tercapai dikarenakan ketidaksanggupan biaya yang ditentukan oleh pihak keluarga korban;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut, sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan hancur pada kap sebelah kiri dan spakbor bagian depannya patah, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU yang

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh korban mengalami kerusakan hancur pada kap bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik pemerintah Gampong Peuribu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh cuci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/38/IV/2023 a.n. T.M. Yatim, yang ditandatangani oleh dr. Sayid Saiful Wajir tanggal 05 April 2023, telah diperiksa seseorang bernama T.M. Yatim berumur 71 tahun mengalami luka berat berupa luka terbuka di kepala dengan ukuran empat kali lima centimeter pendarahan aktif;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor: 222/SKM/RSUZA/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0946/474.3/IV-IPJ/2023 tanggal 6 Juni 2023 telah meninggal seseorang bernama T.M. Yatim umur 71 tahun pada tanggal 5 April 2023 pukul 00.10 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Cut Itakarwati binti Alm. T. Abdul Hamid yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mengarahkan dari dalam atau di atas suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah bentuk kesalahan yang timbul karena perbuatan seseorang yang kurang atau tidak hati-hati ataupun kurang atau tidak penduga-duga;

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah terjadi tabrakan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat antara sepeda motor Supra X warna merah BL 2774 EC yang dikendarai oleh Terdakwa membonceng anak perempuan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU yang dikendarai oleh korban T.M. Yatim membonceng istri korban yaitu Saksi Asnani dan saat kejadian sepeda motor Honda Supra X warna merah BL 2774 EC yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari Kuta Padang menuju Desa Suak Sigadeng sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU dikendarai oleh korban T.M. Yatim melaju dari arah Suak Sigadeng menuju Desa Kuta Padang, lalu secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan ke luar lajunya dan mengarah ke lajur kanan yang merupakan lajur yang dilalui oleh korban T.M. Yatim sehingga mengakibatkan tabrakan antara kedua sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan Terdakwa, anak Terdakwa, Saksi Asnani, dan korban T.M. Yatim jatuh dan selanjutnya Terdakwa, anak Terdakwa, Saksi Asnani, dan korban T.M. Yatim

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk pertolongan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, penyebab kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa keluar jalur dikarenakan kondisi Terdakwa sedang tidak fit dan pusing dikarenakan sedang puasa dan beberapa hari sebelumnya kurang tidur karena ada kedukaan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di

Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan **penuh konsentrasi**" dan dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan **"penuh konsentrasi"** adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Supra X dalam keadaan tidak penuh konsentrasi yaitu tidak penuh perhatiannya terhadap kendaraan dan kondisi sekitarnya dikarenakan Terdakwa sedang tidak fit dan pusing dikarenakan sedang puasa dan beberapa hari sebelumnya kurang tidur karena ada kedukaan keluarga sehingga kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar dari lajunya dan menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh orang lain di jalan dan seharusnya Terdakwa yang paling mengerti terhadap kondisi tubuhnya tersebut tidak mengemudikan kendaraan bermotor hingga Terdakwa sanggup untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi. Selain itu Terdakwa juga pada dasarnya tidak memiliki izin untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dikarenakan belum memiliki Surat Izin Mengemudi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, akibat kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh korban T.M. Yatim tersebut mengakibatkan korban T.M. Yatim mengalami luka berat berupa luka terbuka di kepala dengan ukuran empat kali lima centimeter pendarahan aktif sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 357/38/IV/2023 a.n. T.M. Yatim, yang ditandatangani oleh dr. Sayid Saiful Wajir tanggal 05 April 2023 dan selanjutnya korban T.M. Yatim dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan setelah sampai di IGD Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin korban T.M. Yatim dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 5 April 2023 pukul 00.10 WIB berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor: 222/SKM/RSUZA/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0946/474.3/IV-IPJ/2023 tanggal 6 Juni 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum maka terhadap dakwaan Kesatu selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
 3. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kedua ini merupakan unsur yang sama dengan unsur setiap orang yang telah diuraikan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu Primer tersebut, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kedua ini merupakan unsur yang sama dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu Primer tersebut, sehingga dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, selain mengakibatkan korban T.M. Yatim meninggal dunia, kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan hancur pada kap sebelah kiri dan spakbor bagian depannya patah, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL 6895 EU yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan hancur pada kap bagian depan sebelah kanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan kerusakan kendaraan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif atau alternatif yaitu dapat dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda sekaligus atau pidana penjara atau pidana denda saja, maka berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang merupakan orang yang tidak mampu, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup tepat dan adil terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara tanpa dibebani dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna merah, tahun pembuatan 2016 Nopol BL 2774 EC, nomor rangka MH1JBP116GK403228, nomor mesin: JBP1E1400780;
- 1 (satu) lembar STNK asli No. 0477204, sepeda motor Honda Supra X, warna merah, tahun pembuatan 2016 Nopol BL 2774 EC, Nomor Rangka MH1JBP116GK403228, Nomor Mesin: JBP1E1400780 atas nama Pemerintah Gampong Peuribu;

yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan ternyata barang bukti tersebut merupakan milik pemerintah Gampong Peribu maka perlu

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa agar bisa dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemerintah Gampong Peribu dan selanjutnya dihibau kepada Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan tidak mempergunakan kembali sepeda motor tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Mio, tahun 2010, warna hitam, Nopol BL 6895 EU, nomor rangka MH328D20BAJ242550, Nomor Mesin: 28D1242928;
- 1 (satu) lembar STNK asli No. 0396295, sepeda motor merek Yamaha Mio, tahun 2010, warna hitam, Nopol BL 6895 EU, nomor rangka MH328D20BAJ242550, nomor mesin 28D1242928 atas nama Sutriani;

yang merupakan milik korban T.M. Yatim dan dikarenakan korban T.M. Yatim telah meninggal dunia maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada isteri T.M. Yatim yaitu Saksi Asnani binti Alm. Ahmadsyah;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengemudi kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi;
- Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor milik pemerintah Gampong Peribu tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang janda yang masih ada tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cut Itakarwati binti Alm. T. Abdul Hamid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan primer Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna merah, tahun pembuatan 2016 Nopol BL 2774 EC, nomor rangka MH1JBP116GK403228, nomor mesin: JBP1E1400780;

- 1 (satu) lembar STNK asli No. 0477204, sepeda motor Honda Supra X, warna merah, tahun pembuatan 2016 Nopol BL 2774 EC, Nomor Rangka MH1JBP116GK403228, Nomor Mesin: JBP1E1400780 atas nama Pemerintah Gampong Peuribu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Mio, tahun 2010, warna hitam, Nopol BL 6895 EU, nomor rangka MH328D20BAJ242550, Nomor Mesin: 28D1242928;

- 1 (satu) lembar STNK asli No. 0396295, sepeda motor merek Yamaha Mio, tahun 2010, warna hitam, Nopol BL 6895 EU, nomor rangka MH328D20BAJ242550, nomor mesin 28D1242928 atas nama Sutriani

Dikembalikan kepada Saksi Asnani binti Alm. Ahmadisyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Reizky Siregar, S.H., dan Arief Rachman, S.H., dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka Safitri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reizky Siregar, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

Armaja

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mbo